



P U T U S A N

Nomor 0364/Pdt.G/2016/PA.Ktg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Rendi Paputungan, Amd. Kep bin Hadi Paputungan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di R.S Datoebinangkang, bertempat tinggal di Lingk. III, RT. 012, Kel. Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

Sariningsih Paputungan, Amd. Kep binti Un Paputungan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Modayag, bertempat tinggal di Lingk. RT. 008, Kelurahan Mongkonai, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor: 0364/Pdt.G/2016/PA.Ktg.tanggal 24 Mei 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 November 2014 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 204/09/XI/2014 tertanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah Orang Tua Termohon sekitar 2 (dua) bulan, kemudian berpindah di rumah dinas perawat di Desa Tobongon sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, setelah itu berpindah di rumah orangtua dari Pemohon sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Tanggal Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orangtua dari Pemohon;
 - b. Termohon Pernah mengusir Pemohon dari rumah dinas;
 - c. Termohon sering menolak untuk tinggal di rumah orangtua dari Pemohon;
 - d. Termohon telah turun dari rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon dan sempat membujuk Termohon untuk kembali akan tetapi Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon;
 - e. Termohon dan orangtua dari Pemohon pernah mengancam Pemohon jika ingin menceraikan Pemohon;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2016 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar kurang lebih 9 (sembilan) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu) yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 13 Juli 2017, bahwa mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak mencapai kesepakatan (tidak berhasil);

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 1 dan poin 2 adalah benar;
- Bahwa posita permohonan Pemohon poin 3 benar akan tetapi orang tua Pemohonlah yang menginginkan agar Termohon dan Pemohon menunda kehamilan tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa posita permohonan Pemohon padapoin 4 adalah benar;
- Bahwa alasan Pemohon pada posita angka 5 huruf:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon, yang benar adalah Termohon tetap menghargai Pemohon bahkan selalu mengikuti keinginan Pemohon dan orang tuanya;
 - b. Bahwa tidak benar Termohon mengusir Pemohon dari rumah dinas, yang benar Pemohon sendiri yang pergi tanpa sepengetahuan Termohon;
 - c. Bahwa tidak benar Termohon sering menolak tinggal di rumah orang tua Pemohon, yang benar adalah Termohon tetap ingin tinggal di rumah dinas agar bisa hidup mandiri dan tidak tergantung pada orang tua kedua belah pihak;
 - d. Bahwa tidak benar, Termohon telah turun dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar adalah Pemohon yang menyuruh Saya pergi dan melarang Saya kembali lagi bersama dengan Pemohon;
 - e. Bahwa benar Termohon mengancam Pemohon karena ingin mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon;

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 6 adalah benar telah terjadi perpisahan antara Termohon dan Pemohon namun selama perpisahan tersebut Pemohon hanya menjalankan kewajibannya secara batin tetapi secara lahir tidak pernah;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa Termohon tidak keberatan bila diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon berupa nafkah lalai sejumlah Rp2.000.000,00,-(dua juta rupiah) per bulan selama 1 tahun berjumlah Rp24.000.000,00,-(dua puluh empat juta rupiah), Mut'ah berupa emas 10 gram 23 karat, dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) per bulan selama 3 bulan berjumlah Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik konvensi jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon;
- Bahwa mengenai gugatan rekonvensi Termohon, Saya hanya sanggup membayar nafkah lalai sejumlah Rp250.000,00,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa emas 2 gram 23 karat dan nafkah iddah sejumlah Rp350.000,00,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 3 bulan berjumlah Rp1.050.000,00,-(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas replik konvensi/jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik konvensi/jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Termohon tetap pada replik konvensi semula;
- Bahwa mengenai nafkah lalai Termohon menerima kesanggupan Pemohon, dan tentang mut'ah adalah berupa emas 23 karat 5 gram dan nafkah iddah sejumlah Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah) selama 3 bulan berjumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Bahwa atas duplik konvensi/jawaban rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktisurat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/09/XI/2014 tertanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi daftar rincian gaji Pemohon, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain surat-surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indeng Nading binti Sarundayang Nading**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Tani RT. 12 RW 6 Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, (saksi adalah Ibu kandung Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Termohon pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Saksi tidak tahu akan tetapi Pemohon pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Termohon memaki Saksi selaku orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang sekitar 1 tahun;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah honorer di Rumah Sakit Datoebinangkang, dan mempunyai Gaji sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Farida Paputungan binti Hadi Paputungan**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Karya Tani RT. 12 RW 6 Kelurahan Molinow Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, (saksi adalah kakak kandung Pemohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah dinas, setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekitar bulan Juli 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi tidak tahu Pemohon masi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah honorer di Rumah Sakit Datoebinangkang, dan mempunyai Gaji sekitar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: Nurma Mamonto binti Ompi Mamonto, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 8 Kelurahan Mongkonai Barat Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu; (saksi adalah Ibu kandung Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah honorer di Rumah Sakit Lolak, disamping itu Pemohon bekerja di Rumah Sakit Kasih Fatimah;
- Bahwa jumlah gaji Pemohon sebagai honorer saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang sekitar 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Nurmi Paputungan binti Ompi Paputungan, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya RT. 1 RW 1 Kelurahan Mongondow Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Tante Termohon), dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah honorer di Rumah Sakit Lolak, disamping itu Pemohon bekerja di Rumah Sakit Kasih Fatimah;
- Bahwa jumlah gaji Pemohon sebagai honorer saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 hingga sekarang sekitar 1 tahun;

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun tetap menuntut sesuai dengan tuntutan;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 dengan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses Mediasi yang dilaksanakan oleh Hakim Mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu, dan dalam laporannya, Mediator menyatakan bahwa mediasi terhadap perkara ini telah dilaksanakan namun Mediator dinyatakan tidak berhasil mengusahakan Pemohon Konvensi rukun kembali dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu yang perlu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/09/XI/2014 tertanggal 14 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, dan dalam bukti tersebut diterangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan pernikahan pada hari jumat, tanggal 14 November 2014, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti akta autentik dimana kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami-istri yang telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya adalah rumah tangga Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak tanggal sejak bulan Juli 2016 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah dinas, Termohon menolak untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon, Termohon dan orang tua Termohon pernah mengancam Pemohon jika ingin menceraikan Termohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon sejak bulan Agustus 2016 hingga sekarang sekitar 9 (sembilan) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon konvensi tersebut, Termohon konvensi telah mengakui sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang telah diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah tentang tanggal pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, belum dikaruniai anak, bulan mulainya perselisihan dan pertengkaran, dan tanggal berpisah tempat tinggal antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi yang diakui atau yang setidaknya tidaknya tidak dibantah oleh Termohon tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi dapat disimpulkan adalah dalil-dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah dinas, Termohon menolak untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi tersebut harus dibuktikan oleh Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **Indeng Nading**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun. 2. **Farida Paputungan**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut melihat sendiri kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi saat ini dimana kedua tidak ada komunikasi lagi karena sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai sumber persangkaan Hakim untuk mendukung dalil Pemohon konvensi tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dalil Pemohon konvensi yang dibantah oleh Termohon konvensi, yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, Pemohon konvensi yang mengatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon pernah mengusir Pemohon dari rumah dinas, Termohon menolak untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, ternyata dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon konvensi tersebut tidak menerangkan mengenai hal-hal tersebut, maka Pemohon konvensi dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil tersebut, sehingga dalil Pemohon konvensi mengenai hal tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi terdapat dalil yang tidak terbukti, namun oleh karena alasan-alasan perceraian yang dikemukakan dalam dalil-dalil perkara perceraian itu tidak bersifat *kumulatif* yang berarti seluruh alasan yang didalilkan harus terbukti, namun bersifat *alternatif*, maka meskipun terdapat dalil yang tidak terbukti,

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



hal tersebut tidak menghalangi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan permohonan cerai talak dari Pemohon Konvensi tersebut, karena telah terdapat fakta peristiwa yang telah terbukti dan menjadi fakta Hukum, yakni fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal hingga saat ini kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terbukti di persidangan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi adalah karena sikap dan tingkah laku Termohon konvensi yang tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, mengusir Pemohon dari rumah dinas, menolak untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan permohonan Pemohon konvensi menjadi kabur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon konvensi juga mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. **Nurma Mamonto**, memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tidak harmonis lagi karena Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 1 tahun, 2. **Nurmi Paputungan**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah tidak harmonis lagi, sehingga antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut menerangkan, bahwa antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sekitar 1 tahun lamanya, yang berarti keterangan dua saksi Termohon konvensi tersebut sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon konvensi dan Termohon konvensi justru menguatkan dalil Pemohon konvensi;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut sebagaimana yang telah disebutkan di atas,

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi-saksi yang didengar keterangannya adalah Ibu kandung dan Kakak kandung Pemohon Konvensi serta ke dua orang yang mengaku sebagai Ibu kandung dan Tante Termohon Konvensi, sebagai keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa upaya merukunkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, baik yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun oleh mediator tidak berhasil karena Pemohon konvensi sudah tidak ada kemauan untuk hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan Termohon konvensi, sementara Termohon konvensi tidak berhasil untuk mengajak Pemohon konvensi rukun kembali, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah berlangsung terus menerus berlanjut sampai sekarang yang ditandai dengan adanya perpisahan dan selama berpisah tersebut tidak ada tanda-tanda dapat rukun kembali sehingga sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi benar-benar telah pecah, dan berkesimpulan bahwa:

1. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi rumah tangganya tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifat terus menerus;

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



2. Pemohon konvensi dan Termohon konvensi telah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2016 hingga saat ini kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan biologis dan materi semata, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan inmateri yang mendalam dan bertakhta kedalam sanubari sebagaimana wujud perkawinan dengan terciptanya rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang diarahkan oleh maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Alqur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sehingga perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudharat dan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon konvensi dan Termohon konvensi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227, berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

: Terjemahnya

"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, terbukti permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan berdasar atas hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya *juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi umat Islam di Indonesia, berdasarkan maksud pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kotamobagu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu dalam bagian rekonvensi ini Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut diajukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 157 dan 158 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang ada relevansinya dinyatakan sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk membayar, nafkah lalai sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), nafkah iddah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi tuntutan Penggugat rekonvensi sebagian, dan menyerahkan kepada majelis hakim untuk dipertimbangkan tentang pekerjaan Tergugat rekonvensi yang hanya sebagai Pegawai Honorer, dan selanjutnya atas tuntutan yang diajukan Penggugat rekonvensi, antara Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi telah sepakat tetang

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



nominal nafkah lalai, sedangkan nafkah Iddah, dan Mut'ah Tergugat Rekonvensi tidak menyangupinya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

A. Mengenai Tuntutan Nafkah Lalai.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemberian nafkah dalam rumah tangga adalah merupakan kewajiban bagi seorang suami, demikian pula yang menjadi patokan tuntutan nafkah lalai adalah apakah terbukti adanya kelalaian bagi pihak suami, dan dengan kelalaian tersebut mengakibatkan adanya nafkah terhutang bagi suami;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah lalai memberikan nafkah selama 12 bulan kepada Penggugat rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapat nafkah lalai dari Tergugat Rekonvensi selama 12 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lalai sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya dengan alasan karena terlalu banyak dan Tergugat rekonvensi hanya mampu perbulan sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan atas permintaan Tergugat rekonvensi tersebut Penggugat rekonvensi menerimanya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah lalai dan dengan terbuktinya fakta bahwa sejak bulan Agustus 2016, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah (uang) kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menganggap bahwa sangat patut dan adil bila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonvensi per bulan sejumlah Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), dikalikan 12 bulan masa melalaikan nafkah = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa dengan demikian, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah laai yang patut untuk dikabulkan hanyalah sejumlah, Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

B.Mengenai Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Nafkah Iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa syarat untuk mendapatkan nafkah iddah menurut ketentuan Pasal 149 b Kompilasi Hukum Islam adalah : talak yang dijatuhkan kepada isteri bukan talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi karena talak Tergugat Rekonvensi yang akan dijatuhkan nanti adalah talak *raj'i* karena tidak ada alasan hukum yang mengakibatkan talak *ba'in*, berarti syarat pertama dapat dipenuhi oleh Penggugat Rekonvensi. Syarat ke dua tidak *nusyuz*. Tentang syarat yang ke dua ini Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dikatakan *nusyuz*, sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-fiqh al-islam wa adilatuhu* Juz 10 halaman 107 (dalam *softwareMaktabah syamilah*) adalah:

الناشر: هيالتيتتر كدار الزوجية بلامسو عشر عي.....;

Artinya: "*istri meninggalkan suami di rumah kediaman bersama tanpa alasan syar'i*";

Menimbang, bahwa *iddah* belum dijalani oleh Penggugat Rekonvensi karena talak belum dijatuhkan. Menurut logika tidak mungkin menghukumi sesuatu yang belum terjadi. Karena dalam hal ini talak belum dijatuhkan, iddah belum dijalani, maka tidak mungkin menghukumi Penggugat Rekonvensi *nusyuz* selama iddah atau tidak. Karena dalam praktek peradilan sudah menjadi yurisprudensi tetap bahwa nafkah iddah dapat ditetapkan terlebih dahulu sebelum talak diikrarkan, maka tidak mungkin mempertimbangkan *nusyuznya* isteri selama *iddah*. Kalaupun Penggugat Rekonvensi selama *iddah* berbuat *nusyuz*, maka nafkah iddah yang telah diterima selama *nusyuz* dapat dituntut pengembaliannya. Dalam hal ini

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



sesuai doktrin hukum Islam sebagaimana tersebut dalam Kitab *FiqhuAISunnah* Jilid II halaman 181 sampai 182 (dalam software maktabah syamilah) yang menyatakan :

**إذا عجل الزوج لزوجته نفقة مدة مستقبله
كشهر، أو سنة مثلاً، ثم طراً في أثناء المدة ما
يجعلها لا تستحق النفقة، بأن مات أحد الزوجين
أو نشزت الزوجة، فللزوج أن يسترد نفقة ما
بقي من المدة التي لا تستحق نفقة عنها، لأنها
أخذته جزاء احتباسها لحق الزوج، ومتى فات
الاحتباس بالموت أو النشوز، فعليها أن ترد
النفقة التي عجلت لها بالنسبة للمدة
الباقية. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي ومحمد
بن الحسن**

Artinya : Jika suami membayar nafkah kepada isterinya lebih dahulu untuk sebulan atau setahun yang akan datang, kemudian di tengah waktu-waktu itu terjadi pelanggaran yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, seperti salah seorang suami isteri meninggal atau isteri nusyuz, maka suami berhak meminta kembali sisa nafkah yang tidak berhak diterimanya. Sebab nafkah diterima sebagai imbalan terikatnya isteri di tangan suami. Jika faktor terikat di tangan suami gugur, seperti karena kematian atau nusyuz, maka isteri wajib mengembalikan nafkah dari sisa waktu yang telah diterimanya sebelum itu. Demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Muhammad bin Al Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah *iddah*. Karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Menimbang, bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi berdasarkan nominal gaji Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam bukti P.2, adalah sejumlah Rp. 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, maka telah terbukti fakta bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sumber penghasilan yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan nominal nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupinya, maka Majelis Hakim memandang patut dan adil bila nominal nafkah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selama menjalani iddah tiga bulan atau 90 hari adalah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan selebihnya harus dinyatakan di luar batas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan hukum oleh karenanya harus ditolak;

C.Mengenai Tuntutan Mut'ah.

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah berupa emas 23 karat seberat 5 gram dan terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da'aldukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 149 a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, karena itu Majelis dapat menetapkan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa besarnya *mut'ah* tidak ada ukuran secara pasti. Dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dengan demikian, maka mengingat kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim menganggap bahwa jenis dan kualitas mut'ah yang patut dan dianggap mampu untuk

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi dan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi adalah Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 5 gram, maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk memberi Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan *nafkah lalai*, *nafkah iddah*, dan *mut'ah*, dandisesuaikan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp 750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan direlevansikan dengan kesepakatan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mengenai nafkah lalai sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dipandang layak dan adil jika besarnya kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:

1. Nafkah lalai sejumlah Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) /perbulan selama 12 (dua belas) bulan sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) /perbulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 3 gram;

Dalam Konvensi-Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rendi Paputungan, Amd. Kep bin Hadi Paputungan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sariningsih Paputungan, Amd. Kep binti Un Paputungan**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Rendi Paputungan, Amd. Kep bin Hadi Paputungan**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Sariningsih Paputungan, Amd. Kep binti Un Paputungan**), berupa:
 - 2.1 Nafkah lalai sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 3 gram;
3. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1438 H, oleh kami, **Nur Ali Renhoat, S.Ag** selaku Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Rianti Kasim, S.Ag** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri
Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Ismail, S.HI

Panitera Pengganti,

Rianti Kasim, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-	
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-	
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-	
Jumlah		:	Rp	481.000,-	

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 364 /Pdt.G/2016 /PA.Ktg.